



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara para :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **GUSTI ROBIANSYAH** alias **OBOY bin GUSTI IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 07 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P.Antasari Gg GM Sa'ad Rt.15,  
Kel.Raja, Kec.Arut Selatan, Kabupaten  
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : ---;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **HERPENAS DWI HANDOKO bin KANDEG;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 03 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maid Badir Rt.10, Kel.Madurejo, Kec.  
Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin  
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 04 November 2020 sampai dengan 07 November 2020, diperpanjang sejak 07 November 2020 sampai dengan 10 November 2020;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan jenis rumah tahanan negara sebagai berikut:

1. Tingkat Penyidikan oleh Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Pasal 29 Tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Pasal 29 Tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
5. Tingkat Penuntutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
6. Tingkat Peradilan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
7. Perpanjangan Tingkat Peradilan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Marden Nyaring, S.H., Advokat – Penasihat Hukum beralamat di Jalan P.Diponegoro No.15 Rt 11, Kel.Raja, Kec.Arut Selatan, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 20/Pen.Pid/2021/PN Pbu tanggal 09 Maret 2021; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2020 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pbu.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Juni 2021 Nomor 58/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 7 Juni 2021 Nomor 58/PID.SUS/2021/PT.PLK, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Juni 2021 Nomor 58/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa I GUSTI ROBIANSYAH ALS OBOY BIN GUSTIIBRAHIM bersama Terdakwa II HERPENAS DWI HANDOKO BIN KANDEG, pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 14.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 15.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah Jalan P. Antasari Gg. GM Sa'ad RT 15 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan bertempat di rumah Jalan Maid Badir Gg. Angsa 2 RT 23 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa I pada hari rabu tanggal 04 november 2020 sekitar pukul 07.00 wib menghubungi Terdakwa II HERPENAS DWI HANDOKO Bin KANDEG dengan mengatakan " ada barang Narkotika" kemudian terdakwa II jawab "ada, butuh berapa" lalu dijawab terdakwa I "satu gramnya berapa" dan dijawab terdakwa II "satu gramnya 1.500.000,-" dijawab kembali terdakwa II "beli 2 gram" dan kemudian disanggupi oleh terdakwa II yang kemudian bilang "bayarnya bisa di cicil atau diangsur" lalu pukul 08.00 wib terdakwa I meluncur ke rumah terdakwa II di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 2 RT 23 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, saat sampai di rumah terdakwa II lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- dan terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa I bilang kepada terdakwa II "sisa uang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK



sebesar Rp. 1.400.000,- akan dibayar setelah narkoba laku habis terjual sesuai kesepakatan” dan terdakwa I kembali pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 14.30 wib terdakwa I yang berada dirumahnya di jalan P. Antasari Gg. GM Sa'ad RT 15 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah didatangi oleh anggota Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat dan mengamankan terdakwa I serta melakukan penggeledahan ditemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) lembar gumpalan tisu yang berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,89 gram atau berat bersih 1,89 gram, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi No. GSM 081213661794, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna bening, dan 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital dan 4 (empat) pak plastik klip ukuran kecil yang diakui terdakwa I adalah miliknya, kemudian saat dilakukan pengembangan oleh anggota Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat diakui oleh terdakwa I telah mendapatkan narkoba jenis shabu dari terdakwa II, yang kemudian dari keterangan terdakwa I tersebut langsung ditelusuri oleh anggota Sat Narkoba dan mendatangi rumah terdakwa II yang berada di jalan Maid Badir Gg. Angsa 2 RT 23 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai di rumah terdakwa II anggota Sat Narkoba mengamankan terdakwa II dan terdakwa II mengakui sebelumnya telah menjual Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa I yang baru dibayarkan sebesar Rp. 1.600.000,- dan sisa 1.400.000,- yang belum dibayarkan, kemudian saat dilakukan penggedahan di rumah terdakwa II juga ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Samsung, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Le mineral lengkap dengan sedotan, 2 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah sendok shabu dari sedotan yang diakui oleh terdakwa II adalah miliknya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk dilakukan proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II telah memperoleh Narkotika Jenis shabu dari sdr. Budi dan telah menjual dan dibeli oleh terdakwa I dengan tujuan agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor : 493/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 11 November 2020, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna bening dengan Nomor Kode Contoh : 493/N/C/PNBP-SIDIK/2020 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I GUSTI ROBIANSYAH ALS OBOY BIN GUSTI IBRAHIM bersama Terdakwa II HERPENAS DWI HANDOKO Bin KANDEG dalam percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri kesehatan dan pihak yang berwenang;

----- PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I GUSTI ROBIANSYAH ALS OBOY BIN GUSTIIBRAHIM bersama Terdakwa II HERPENAS DWI HANDOKO BIN KANDEG,pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 14.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 15.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020,bertempat di rumah yang beralamat di Jalan P. Antasari Gg. GM Sa'ad RT 15 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 2 RT 23 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya personil Anggota Sat Resnarkoba Polres Kobar mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba di sebuah rumah di jalan P. Antasari Gg. GM Sa'ad RT 15 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah kemudian personil Anggota Sat Resnarkoba Polres Kobar melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan pengintaian serta berhasil mengamankan terdakwa I yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) lembar gumpalan tisu yang berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,89 gram atau berat bersih 1,89 gram, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi No. GSM 081213661794, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna bening, dan 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital dan 4 (empat) pak plastik klip ukuran kecil yang diakui terdakwa I adalah miliknya, kemudian saat dilakukan pengembangan oleh anggota Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat diakui oleh terdakwa I yang telah menyediakan narkoba jenis shabu adalah dari terdakwa II, yang kemudian dari keterangan terdakwa I tersebut langsung ditelusuri oleh anggota Sat Narkoba dan mendatangi rumah terdakwa II yang berada di jalan Maid Badir Gg. Angsa 2 RT 23 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai di rumah terdakwa II anggota Sat Narkoba mengamankan terdakwa II dan saat dilakukan penggedahan di rumah terdakwa II juga ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Samsung, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jens shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Le mineral lengkap dengan sedotan, 2 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah sendok shabu dari sedotan yang diakui oleh terdakwa II adalah miliknya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II telah menyediakan 1 (satu) lembar gumpalan tisu yang berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,89 gram atau berat bersih 1,89 gram kepada terdakwa I;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine milik terdakwa I dan terdakwa II pada Laboratorium RSUD Sultan Imanuddin mengandung Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaya Nomor : 493/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 11 November 2020, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna bening dengan Nomor Kode Contoh : 493/N/C/PNBP-SIDIK/2020 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I GUSTI ROBIANSYAH ALS OBOY BIN GUSTI IBRAHIM bersama Terdakwa II HERPENAS DWI HANDOKO Bin KANDEG dalam percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri kesehatan dan pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya Nomor 65/Pid.Sus/202/PN.Pbu tanggal 11 Mei 2021 yang amarnya:

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Robiansyah alias Oboy bin Gusti Ibrahim dan terdakwa II Herpenas Dwi Handoko bin Kandeg terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar gumpalan tissue didalamnya terdapat;
  - 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,89 gram atau berat bersih 1,89 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi No. GSM 081213661794;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah solasi warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah sendok shabu dari sedotan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) pak plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah plastic klip yang terdapat sisa serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa / kerak kristal diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral merk Le Mineral lengkap dengan sedotan;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 3 (tiga) buah sendok shabu dari sedotan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut para Terdakwa dan penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding masing-masing tanggal 17 Mei 2021 sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP dan atas permintaan

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding masing-masing tertanggal 17 Mei 2021 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan pasal 237 KUHAP yang pada pokoknya mengemukakan alasannya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Merasa amat keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ;
- Penerapan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sangat tidak tepat ;
- Tidak ada permufakatan jahat antara saya dengan terdakwa II sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim ;
- Pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai dengan barang bukti dalam perkara ini ;

Terdakwa II :

- Majelis Hakim tidak tepat menerapkan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, UU No. 8 tahun 1981 serta Peraturan perundang-undangan lainnya ;
- Putusan yang dijatuhkan majelis memberatkan Terdakwa ;
- Fakta yang terungkap dipersidangan terlihat jelas Jaksa Penuntut Umum mengaitkan terdakwa I dan Terdakwa II dalam 1 peristiwa hukum ;
- Terungkap dipersidangan peran masing-masing terdakwa sehingga kurang tepat apabila terdakwa I dan Terdakwa II disatukan menjadi 1 (satu) berkas ;
- Bahwa selama proses pemeriksaan di Kepolisian para Terdakwa mendapatkan tekanan fisik maupun mental ;
- Bahwa tes urine dilakukan dinyatakan positif ;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan shabu shabu ;
- Terdakwa lebih relevan dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding para Terdakwa aquo telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terhadap hal mana Penuntut Umum tidak ada menyerahkan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama dan selanjutnya memohon agar putusan aquo dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN.Pbu, tanggal 11 Mei 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga putusan tersebut sudah benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut majelis menilai bahwa tidak ada hal-hal baru yang disampaikan melainkan merupakan pengulangan terhadap apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan serta nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Mei 2021 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pbu, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di tahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut, maka ditetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Mei 2021 Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Pbu, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami oleh kami MAURID SINAGA, S.Hum, .Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan HERU PRAKOSA, SH.,M.H. dan SITI JAMZANAH, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Juni 2021 Nomor 58/PID.SUS/2021/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Juli .2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh JOHN MORTON ABDURRAHMAN SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HERU PRAKOSA, SH.,M.H.

MAURID SINAGA, S.Hum,

SITI JAMZANAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN MORTON ABDURRAHMAN S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12